

## **Tata kelola internal dan eksternal untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia**

**Reza Hendriyantore**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Tengah  
Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
email zahendriyanto89@gmail.com

### ***Abstract***

*The effort to put good governance in development in Indonesia is basically not new. Since the reformation, the transformation of closed government into an open government (inclusive) has began to be pursued. Highlighting the conflicts in the land sector that tend to strengthen lately, there are some issues that have intensified conflicts in the field, such as the lack of guaranteed land rights in various legal and policy products. In this paper, a descriptive method is considered important in identifying the applicable issue and methodological framework for addressing governance issues in Indonesia. To reduce such agrarian conflicts between farmers and the government, and as effort to increase farmers' income, all farmers are incorporated into agricultural cooperatives. Agricultural cooperatives are structured down to the National Level. Thus, farmers participate in good access to the marketing of agricultural produce.*

*Keywords: good governance, agrarian conflict, agricultural cooperative*

### ***Abstrak***

*Upaya untuk meletakkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal baru. Semenjak bergulirnya reformasi, upaya transformasi dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka (inklusif) mulai diupayakan. Menyoroti konflik di sektor tanah yang cenderung menguat belakangan ini, terdapat beberapa persoalan yang memperuncing konflik di lapangan, seperti ketiadaan jaminan hak masyarakat atas tanah dalam berbagai produk hukum dan kebijakan. Dalam makalah ini metode deskriptif dianggap penting dalam mengidentifikasi kerangka pikir isu dan metodologi yang dapat diaplikasikan untuk mengatasi masalah tata kelola di Indonesia. Untuk mengurangi konflik agrarian antara petani dengan pemerintah, dan dalam upaya peningkatan pendapatan petani, semua petani tergabung dalam koperasi pertanian. Koperasi pertanian sudah terstruktur sampai ke Tingkat Nasional. Dengan demikian, petani berpartisipasi akses yang baik terhadap pemasaran hasil pertanian.*

*Kata kunci: good governance, konflik agrarian, Koperasi pertanian*

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak mulai dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, yaitu penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, carut marutnya dokumen legalitas dalam pengelolaan, tumpang tindih kebijakan, hingga permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi (Pujiriyani dan Wahab, 2013). Pemerintah menghadapi tekanan yang makin meningkat sejalan dengan tuntutan peningkatan tata kelola dan tantangan internasional. Terdapat beberapa kebijakan yang dianggap telah memenuhi harapan masyarakat dan juga kendala lain yang menuai protes dan kritik.

Transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi terlihat bukan sebagai sesuatu yang baru (Colfer dan Capistrano, 2006). Namun hingga saat ini, bentuk yang paling tepat untuk menterjemahkan aspek-aspek tata kelola yang baik (*good governance*) untuk ketahanan pangan masih beragam versinya<sup>1</sup>. ditambah dengan adanya

konflik lahan, maka terdapat kebutuhan agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang cukup agar memahami posisi mereka dalam pembangunan pangan.

Menyoroti konflik di sektor tanah yang cenderung menguat belakangan ini, terdapat beberapa persoalan yang memperuncing konflik di lapangan, seperti ketiadaan jaminan hak masyarakat atas tanah dalam berbagai produk hukum dan kebijakan (Rachman, et al., 2012). Akibatnya membuka ruang kesempatan banyak pihak, termasuk oknum aparat untuk melakukan perampasan tanah. Selain itu, konflik juga bisa muncul akibat adanya regulasi sektoral yang diciptakan untuk memudahkan perebutan tanah milik warga negara untuk kepentingan tertentu. Namun, sebelum kita masuk membahas peraturan dan regulasi yang dijadikan landasan jaminan perlindungan hak atas tanah maupun yang masih memiliki tafsir ambigu dalam mendorong ruang perlindungan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat sejarah konflik pertanahan di Indonesia.

Makalah ini berbentuk deskriptif untuk menggambarkan keadaan terkini yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meneruskan tata kelola dari pemerintahan sebelumnya. Terdapat beberapa aspek yang dianggap penting diantaranya: permasalahan lahan, hukum dan politik dan keterbasan pangan dan lapangan kerja. Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan Pemerintah terutama dengan memperluas ke kerjasama internasional di bidang pertanian dan pangan. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Berbagai konflik Kehutanan yang terjadi selama ini seringkali diakibatkan oleh minimnya informasi yang diperoleh masyarakat atas rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Celah antara “pihak yang kuat” dan “pihak yang lemah” terlihat dari bagaimana penguasaan informasi yang dimiliki. Ketika penguasaan informasi masyarakat masih sangat sedikit, maka besar potensinya bagi masyarakat untuk diperdayai. (baca: Analisa Konflik Sektor Kehutanan di

---

Indonesia, 1997-2003, Yuliana Cahya Wulan. dkk, CIFOR 2004)

makalah ini juga memperluas ke bentuk tata kelola yang dapat meredakan konflik akibat keterbatasan sumber pangan dan lapangan kerja.

## 2. LANDASAN TEORITIS

### 2.1. Tata Kelola yang Baik

Upaya untuk meletakkan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pembangunan di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal baru. Semenjak bergulirnya reformasi, upaya transformasi dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka (inklusif) mulai diupayakan. Munculnya Tap MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi salah satu bentuk dari upaya transformasi tersebut. Sebelumnya, pada tahun 1999 pemerintah (cq. Departemen Kehutanan) melakukan revisi atas Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan menjadi Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Revisi diharapkan dapat memberi peluang untuk dilakukannya tata kelola kehutanan yang baik di Indonesia. Akses informasi kepada masyarakat diberi landasan hukum, yakni pada pasal 68 (2) poin b yang menyatakan bahwa masyarakat dapat "*mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan*"

kemudian, peluang masyarakat untuk berpartisipasi juga lebih terbuka melalui pengaturan dalam pasal 70 (3) yang menyatakan bahwa: "Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

Menurut Indonesian Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR)<sup>2</sup>, faktor penyebab deforestasi Indonesia disebabkan berbagai permasalahan mendasar (Nasional, B. P. P, 2010), di antaranya, adalah: 1) konversi hutan alam menjadi tanaman tahunan, 2) konversi hutan alam menjadi lahan pertanian, 3) eksplorasi industri ekstraktif pada kawasan hutan (batu bara, migas, geothermal), 4) pembakaran hutan dan lahan, dan 5) konversi untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya. Di samping lima faktor di atas, di beberapa wilayah kerusakan hutan justru disebabkan oleh pemekaran daerah otonomi baru.

### 2.2. Pelanggaran HAM

Di dalam UUD 1945, pada Pasal 33 (3) turut ditegaskan bahwa, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat." Bahkan terkait dengan konsep pemenuhan kemakmuran rakyat, Sila Kelima Pancasila juga menegaskan konsep keadilan sosial yang juga dekat pada pemenuhan kemakmuran rakyat yakni, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Lebih lanjut lagi, di dalam dimensi HAM, utamanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia, diterangkan beberapa provisi yang menjelaskan perihal tanggung jawab negara untuk menjamin perlindungan hak-hak asasi warga Indonesia, terutama yang terkait dengan isu hak atas tanah.


Bagian Kedua dari Asas-Asas Dasar, khususnya Pasal 6 (2) dari UU No. 39/1999 menerangkan bahwa "*Identitas*

<sup>2</sup> CCSR Summary Report Forestry Sector, h.2 (BAPPENAS, 2010)

*budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.”*

Pasal ini secara terang dan tegas memberi ruang pengakuan kepada masyarakat hukum adat untuk mendapatkan perlindungan atas tanah ulayat yang melekat pada identitas sosial,

politik dan ekonomi mereka. Bagian Keempat dari Hak untuk Memperoleh Keadilan, khususnya Pasal 19 (1) dari UU No. 39/1999 dimana *“Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.*



Gambar 1. skema ketahanan pangan nasional (Sumber:Hasil Konsultasi Bappenas tahun 2010)

### 2.3. Konsep ketahanan pangan

Konsep ketahanan pangan telah dibahas ingga tingatan ketersediaan pangan secara berkelanjutan dan stabil. Ketahanan pangan seringkali diidentikkan dengan suatu keadaan dimana pangan tersedia bagi setiap individu setiap saat dimana, baik secara fisik, maupun ekonomi. Ada tiga aspek yang menjadi indikator ketahanan pangan suatu wilayah, yaitu sektor ketersediaan pangan, stabilitas ekonomi (harga) pangan, dan akses fisik maupun ekonomi bagi setiap individu untuk mendapatkan pangan. Ketahanan

pangan adalah suatu kondisi yang menjamin ketersediaan produksi pangan, lancarnya distribusi pangan, dan mempermudah masyarakat memperoleh dan memilih pangan yang sehat untuk keberlangsungan kehidupannya. (Sasongko:2014:32). secara singkat, skema ketahanan pangan nasional diberikan pada Gambar 1.

Maxwel mengemukakan bahwa setidaknya terdapat empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*) yaitu:

- a. Kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.
- b. Akses atas pangan, yang didefinisikan sebagai hak (*entitlements*) untuk memproduksi, membeli atau menukarkan (*exchange*) pangan ataupun menerima sebagai pemberian.
- c. Ketahanan yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko, dan jaminan pengaman sosial.
- d. Fungsi waktu manakala ketahanan pangan dapat bersifat kronis/kritis, transisi, dan siklus (Kaharudin, 2014).

### 3. METODOLOGI

Makalah ini merupakan analisis kritis mengenai perkembangan permasalahan ekonomi dan sosial dan mengusulkan kerangka kerja dari praktek terbaik di beberapa negara. Sesuai dengan keadaan tiap masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya dalam lingkungannya, maka diambil metodologi untuk menjelaskan karakteristik sistem yang dapat merubah input dari lingkungan menjadi keluaran yang mempunyai nilai lebih. Selanjutnya, secara deskriptif, diambil pendekatan metodologi untuk menganalisis mengenai daya saing, sumber daya manusia, bahan baku, dan manajemen yang baik. Semua aspek itu penting dan diperlukan oleh para aktor dalam organisasi untuk mengambil keputusan dan tindakan, baik dalam alokasi sumber daya maupun dalam aspek-aspek lainnya (Halim, 2001).

## 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kemandirian ekonomi usaha masyarakat

Keprihatinan terhadap kondisi bangsa dari dinamika perekonomian terutama berkenaan dengan pembangunan pertanian merupakan kontemplasi untuk kembali merenung karena Indonesia adalah negara agraris yaitu negara yang membangun perekonomiannya dengan basis sumberdaya pertaniannya (Rahayu dan PERHEPI, 2014). Tetapi telah diakui bahwa masih banyak permasalahan dan kerumitan yang dihadapi antara lain laju pertumbuhan alih fungsi lahan, infrastruktur, kelembagaan, SDM, tataniaga, ketenagakerjaan sampai kesiapan menghadapi globalisasi daya saing produk dan MEA. Sebagaimana disampaikan oleh Wibowo (2007) bahwa bagi PERHEPI (Perhimpunan Ekonomi Pertanian), ilmu Ekonomi Pertanian adalah perjuangan, tahun 1970-an dengan rumus tani, ketidaktepatan kebijakan Inpres 9/1975 dalam bagi hasil gula dll, rekonstruksi dan restrukturisasi tetap saja Perhepi selalu menyumbangkan saran pendapat dalam kontek pembangunan pertanian. Keberpihakan kepada petani dan pertanian selalu mengingatkan skenario kebijakan makro maupun mikro dengan pembangunan pertanian. Dukungan dan pemihakan pemerintah secara tepat menjadi ketelahan bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani, sekarang dan mendatang sehingga pertanian menjadi berkembang dan memberikan kesempatan peningkatan posisi tawar petani dan mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Sesuai dengan Permen BUMN, BUMN telah menyediakan akses permodalan melalui pemberian pinjaman kepada pelaku usaha kecil/koperasi di

sekitar lokasi BUMN. Selain itu juga diberikan pelatihan mulai dari perencanaan produksi, kegiatan produksi sampai pemasaran kepada pengusaha yang menjadi mitra binaan. Pembayaran pinjaman tersebut dilakukan dengan syarat bagi hasil antara mitra binaan dan BUMN. Pembagian hasil mulai dari 10% hingga 50% sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, belum adanya format yang seragam dalam pengungkapan sosial sehingga seringkali terdapat kesulitan dalam pembuatan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Program kemitraan dan Bina Lingkungan. Contohnya, pada pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan melalui PKBL PT. Pertokimia Gresik dan PT. Pupuk Kaltim berjalan secara berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pengembalian pinjaman dari mitra binaan, sehingga memungkinkan disalurkan pinjamannya kepada mitra binaan baru secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Program Kemitraan yang disisihkan dari laba BUMN dapat secara berkesinambungan diberikan kepada mitra binaan dengan jaminan pengembalian pinjaman tersebut. Hal ini disebabkan karena pemberian pinjaman kepada mitra binaan yang berskala usaha kecil disertai pemberian pelatihan usaha dari mulai perencanaan produksi, kegiatan produksi, sampai dengan pemasarannya. Kenyataan ini cukup menggembirakan walaupun belum cukup menjadikan pelaku usaha kecil khususnya petani secara ekonomi mandiri. Menurut Agus dari Balai Besar Padi, usaha pertanian baru akan mendatangkan keuntungan (*break even point*) bagi petani, apabila petani mengelola areal

pertanian di atas 0,7 Ha. Artinya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan melalui PKBL BUMN yang efektif sekalipun sulit untuk mencapai empat pilar pembangunan ekonomi yaitu mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Pelaksanaan Program Kemitraan melalui pemberian pinjaman modal bagi usaha kecil/koperasi pertanian yang efektif, setidaknya dapat menumbuhkan kemandirian usaha tani. Petani dapat berkarya atas prakarsanya sendiri dalam hal permodalan untuk kebutuhan masa tanam. Hal ini berguna untuk mengurangi konflik lahan di sekitar lokasi BUMN.

Selain itu, melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, BUMN berkontribusi memberikan pendidikan kepada masyarakat sehingga masyarakat sekitar dapat mengetahui peraturan berlaku dan tidak melanggar hukum. namun, dibutuhkan koordinasi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara horizontal terkait prinsip pengelolaan dan sumber kekayaan BUMN yang berdampak pada pengembangan usaha kecil/koperasi petani dan juga penurunan konflik lahan agrarian di sekitar lokasi BUMN.

#### **4.2. Permasalahan lahan**

Perkembangan ekonomi telah meningkatkan permintaan terhadap komoditas dan sumber daya lahan. Lahan diperlukan untuk pembangunan kawasan industri, pengembangan prasarana ekonomi, dan pemukiman penduduk. Perkembangan ini berpeluang menimbulkan berbagai konflik dalam penggunaan lahan apabila tidak dilakukan

perencanaan tata guna lahan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan penggunaan lahan secara partisipasi aktif. Untuk itu, perlu dilaksanakan inventarisasi yang komprehensif terhadap kualitas sumber daya lahan untuk mengembangkan perencanaan pengelolaannya secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Kementerian Kehutanan tentunya tidak menutup mata bahwa konflik sumber daya alam dan reformasi agraria adalah merupakan persoalan krusial dan sensitif yang berdimensi luas, tidak saja berkaitan dengan aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga politik. Dengan diterbitkannya buku *Jalan Terjal Reforma Agraria* di sector Kehutanan ini membuktikan bahwa Kementerian Kehutanan, dalam hal ini PUSPIJAK sangat terbuka terhadap wacana persoalan-persoalan masyarakat dan bangsa yang terus berkembang.

Dibandingkan dengan era sebelum reformasi, Kementerian Kehutanan telah melakukan berbagai perbaikan dengan mengeluarkan berbagai kebijakan inovatif yang terkait dengan pemberian akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Desa sebagaimana tersebut di atas, meskipun dalam total luasan arealnya masih relatif rendah.

Konflik lahan tersebut seringkali menimbulkan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM cenderung didominasi oleh pertingkaian lahan perkebunan dan kehutanan. Namun, terdapat sinyal positif bagi pemberian rehabilitasi politik itu

tampak saat Presiden Jokowi pada 22 Desember 2014 memberi grasi kepada aktivis pejuang agraria dari Luwuk Banggai, Eva Susanti Bande. Pemberian grasi tersebut merupakan kebijakan politik pertama sejak Orde Baru Suharto sampai sekarang. Pertentangan klaim atas sebidang tanah antara petani/masyarakat lokal dengan perusahaan-perusahaan di bidang produksi, ekstraksi, dan konservasi menghasilkan konflik yang memojokan posisi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah telah menghasilkan kebijakan yang mempromosikan Reformasi Agraria. namun, dalam pelaksanaannya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, bahwa dari tahun ke tahun jumlah konflik dan luasan areal konflik agraria terus meningkat. Pada 2012, jumlah konflik struktural agraria tercatat 198 konflik. pemerintah cenderung menggunakan pendekatan hukum dan memfasilitasi negosiasi untuk mendorong penyelesaian kasus di beberapa daerah. Tetapi terdapat pertentangan politik hukum dan kebijakan agraria masa lalu.

Dari laporan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada akhir tahun 2014 mencatat terdapat 166 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dengan perincian, yakni di Bengkulu terdapat 10 orang, Sumatera Selatan 18 orang, Sumatera Utara 46 orang, Kalimantan Barat 3 orang, Kalimantan Selatan 15 meningkat menjadi 369 konflik di tahun 2013, dan 472 pada tahun 2014. Sementara itu, luasan lahan konflik tahun 2013 adalah 1.281.660 ha, meningkat menjadi 2.860.977 ha<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Kategori konflik yang dipakai KPA merujuk dan senada dengan definisi konflik pertanahan yang dipakai oleh BPN dalam Peraturan

Permasalahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki perundang-undangan terkait agraria, seperti UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 18 tahun 2004 yang diperbarui menjadi UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi, dan UU No. 51/Prp/1960 tentang Larangan Memasuki Lahan Pekarangan Orang Lain Tanpa Izin. Konflik agrarian juga disebabkan oleh keterbatasan sumber pangan dan juga lapangan kerja bagi masyarakat adat.

#### **4.3. Kerjasama Internasional dalam meningkatkan pertanian**

Perkembangan globalisasi membutuhkan keaktifan masyarakat dikarenakan terjadi penurunan peran negara. Selain itu, dengan adanya globalisasi, Pemerintah telah meningkatkan keunggulan daerah baik SDA maupun SDM. Kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan

perundangan tentang pemerintahan daerah menjadi landasan kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya dan melakukan kerjasama luar negeri. Kerjasama tersebut bertujuan memperoleh solusi isu sosial-ekonomi dan lingkungan.

Selain itu, dibutuhkan keselarasan dan konsistensi antara tujuan-tujuan tersebut dengan kebijakan agar terintegrasi kedalam ekonomi global sambil mengelola risiko yang ada. Globalisasi menuntut kita untuk mampu mengelola resiko tersebut dan sekaligus mengelola keberagaman dan aktif dalam kegiatan internasional. Sebagai contoh, dari sekian banyak kerja sama luar negeri, maka kerja sama luar negeri yang dikenal dengan program kota kembar (*sister city*) telah lama dijalin dengan berbagai kegiatan utamanya kegiatan yang bersifat menjalin persahabatan<sup>4</sup>. Lambat laun kerja sama program *sister city* ini menjadi embrio dari kerja sama selanjutnya. Misalnya, pemerintahan kota Surabaya

---

Kepala BPN-RI No.3/2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. Namun, KPA memperluas definisi dengan menggunakan agraria untuk mengganti pertanahan. Pengertian agrarian yang dipakai disini merujuk definisi agraria di dalam UUPA 1960 yang mendefinisikan agraria sebagai Bumi, Air dan Ruang Angkasa dan Kekayaan Alam di dalamnya. Kerap kali jumlah data kasus BPN yang dipublikasikan ke media massa adalah menggabungkan atau mencampur-adukan keseluruhan data, baik konflik, sengketa dan perkara (individual/sengketa warisan) yang dilaporkan ke BPN. Dengan begitu, klaim BPN telah menyelesaikan konflik dengan jumlah ribuan bukanlah pada prioritas pada kasus konflik pertanahan yang berdimensi sosial politik luas

---

<sup>4</sup> Kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang kini kian marak diselenggarakan oleh beberapa kabupaten dan kota di Indonesia, dikenal dengan istilah kerjasama *sister city*. Secara harafiah *sister city* mempunyai arti Kota kembar atau kota bersaudara yakni konsep penggandengan dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi politik dengan tujuan menjalin hubungan budaya dan kontak sosial antarpenduduk. Kota kembar umumnya memiliki persamaan keadaan demografi dan masalah-masalah yang dihadapi. Konsep kota kembar bisa diumpamakan sebagai sahabat pena antara dua kota. Hubungan kota kembar sangat bermanfaat bagi program pertukaran pelajar dan kerjasama di bidang budaya dan perdagangan. Kartini, I. A., & Agustinus Supriyanto, S. H. (2013). Penerapan Prinsip Public Good Governance Dalam Hubungan Internasional Melalui Perjanjian Sister City (Studi Kasus Sister City Kota Bandung)

dengan kota Kitakyushu di Jepang menurut Isnaeni membuktikan adanya transfer pengetahuan tentang manajemen persampahan kota. Capaian kerja sama ini, lanjut Isnaeni, bukan saja tentang keberhasilan reduksi sampah kota, tetapi yang paling penting adalah bangkitnya kesadaran dan partisipasi publik yang luas yang mampu menopang keberlanjutan program kerja sama internasional lainnya.

Hal ini membutuhkan kepekaan terhadap keragaman potensi daerah dalam melakukan kerja sama internasional. Bahkan kerjasama internasional tersebut dapat menjadi tantangan terberat pemerintah. Pernyataan ini merupakan uraian konferensi pers Menlu RI Retno Marsudi beberapa lama setelah dilantik dalam kabinet Jokowi-JK (Kompas, 2014) dimana pemerintah telah menciptakan sistem yang terintegrasi dari struktur dan fungsi sosial untuk mengelola keberagaman dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan.

Namun, kerjasama internasional juga menghasilkan efek samping diantaranya ialah masuknya imigran gelap yang tidak sesuai dengan perundangan nasional maupun internasional. Contoh lain dari peristiwa internasional yang berdampak pada pemerintahan daerah terjadi di tahun 2014-2015, Indonesia kebanjiran imigran gelap (*illegal immigrant*) yang sebetulnya merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia. Misalnya, imigran gelap etnis Rohingya asal Myanmar dan imigran dari Bangladesh yang terdampar di perairan Aceh, di kawasan Aceh Timur dan kota Langsa, mendapat bantuan sandang dan pangan atas dasar solidaritas kemanusiaan dari Pemerintah Aceh. Dengan demikian,

kebijakan pemerintah pusat akan berimbang pada kemampuan dan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri.

Untuk itu peran strategis pemerintahan daerah di masa mendatang memang telah didorong untuk mampu mengelola kerja sama Internasional (Isnaeni, 2013). Hal ini dikarenakan perkembangan perekonomian global yang semakin terintegrasi dan dengan kesepakatan MEA 2015 maka aliran barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil sudah pasti berimbang langsung kepada pemerintahan daerah. Bahkan, kesatuan basis produksi, kawasan (*regional*) ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Ditambah lagi dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah berpartisipasi peluang, kesempatan dan tantangan memunculkan potensi daerah. Maka terdapat berbagai pemikiran yang telah diarahkan untuk memperkuat kerjasama internasional.

Dalam forum G-20 telah dihasilkan sebuah kebijakan dalam bidang *food security*. Dalam kebijakan tersebut G-20 merumuskan bahwa setiap negara anggota yang memiliki permasalahan dalam bidang pertanian akan lebih banyak bekerjasama dengan pihak swasta dalam menangani semua permasalahan di bidang tersebut. Kerjasama yang dilakukan oleh semua negara anggota G-20 yang memiliki permasalahan pertanian dilakukan dengan beberapa organisasi internasional. Termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satu kebijakan yang

telah dihasilkan adalah kebijakan PPP (*Public Private Partnership*).

Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan isi dari klausul tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ayat (1), pembiayaan kegiatan penelitian pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dan dalam ayat 7 Selain Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh suatu lembaga dan/atau perguruan tinggi.

Berdasarkan isi kebijakan tersebut maka diluncurkan berbagai program pertanian yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia seperti kerjasama lokal dan internasional dalam bentuk kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Petani lokal dan Lembaga Asing.

Terkait kebijakan tersebut Indonesia telah menandatangani *Host Country Agreement* antara pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardojo dengan IDB (*Islamic Development Bank*) Group yang diwakili oleh Presiden Ahmed Mohammed Ali Al-Madani di Jakarta, akhir Februari. Penandatanganan perjanjian tersebut merupakan salah satu pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur pertanian di negara-negara Islam termasuk Indonesia.

Dalam kesepakatan ini IDB akan memberikan sejumlah investasi dalam bidang pertanian di Indonesia. Investasi yang diberikan oleh IDB akan lebih banyak digunakan untuk pembiayaan infrastruktur pertanian lokal Indonesia.

Selain IDB pihak asing yang juga bekerjasama dengan pemerintah Indonesia adalah OECD. Organisasi OECD akan bekerjasama dengan pemerintah dan petani lokal untuk mendapatkan investasi pembiayaan pertanian dari lembaga-lembaga internasional dan organisasi ini pula akan membantu petani lokal untuk membuka pasar produk hasil pertanian lokal Indonesia (Asyik, 2016). Salah satu negara yang menjalin kerjasama pertanian dengan Indonesia adalah Jerman. Pemerintah Indonesia dan Jerman telah mengadakan pertemuan pertama SGFI (*Sterling Financial Group Inc*) di Berlin pada pertengahan tahun 2013.

Selain itu Pemerintah Pusat dan Daerah terus mendorong posisi Indonesia menjadi lebih baik dibidang pangan internasional. *Executive Program for Establishment of Food Value Chain for Safe Agriculture Products* pada tanggal 24-31 Oktober 2015 di Jepang menentukan bahwa pihak Jepang bersedia mengajak pemerintah Indonesia untuk meniru sistem pertanian di Jepang, serta kunjungan ke beberapa lokasi pertanian melalui *Food Value Chain*. Melalui lembaga JICA, pemerintah Jepang segera mengimplementasikan proyek "*The Public Private Partnership Project for the Improvement of the Agriculture Product Marketing and Distribution System*" dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani dan produk pertanian yang berkualitas tinggi melalui

pemanfaatan Sub Terminal Agribisnis (STA) yang ada di wilayah Jawa Barat. Sub Terminal Agribisnis merupakan Nota Kesepakatan di bidang pertanian sebagai payung hukum kerja sama kedua negara di bidang pertanian.

JICA sebagai lembaga Internasional yang menangani pinjaman, hibah, dan kerjasama teknis berperan dalam proyek tersebut yang akan dimulai pada bulan Februari 2016. Proyek Sub Terminal Agribisnis (STA) ini berusaha menjembatani antara petani dan pasar dalam pendistribusian hasil panen yang berada di Jawa Barat. Selanjutnya, hasil kerjasama tersebut dilakukan oleh PT. Tsukuba Kimura Farm (PT. TKF), Mizuho no Mura, Koperasi Pertanian Memuro, PT. Ugetsu (Usaha Membuat Kue Khas Jepang), Koperasi Pertanian Nakasatsunai-mura, dan Kaji Farm<sup>5</sup>.

Untuk mengurangi konflik agrarian antara petani dengan pemerintah, dan dalam upaya peningkatan pendapatan petani, semua petani tergabung dalam koperasi pertanian. Koperasi pertanian sudah terstruktur sampai ke Tingkat Nasional. Dengan demikian, petani berpartisipasi akses yang baik terhadap pemasaran hasil pertanian. Karena luas lahan yang sangat besar, para petani di Jepang telah menggunakan alat mesin pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah berpartisipasi peranan dalam memberikan subsidi terhadap alat mesin pertanian kepada petani sebesar 50%, sedangkan bagi Koperasi Pertanian yang mengembangkan industrinya, mendapat pinjaman dari bank dengan suku bunga yang kecil.

Selain itu, Australia telah meluncurkan legislasi dibidang *Biosecurity Legislation and Biosecurity Import Risk Analysis* (BIRA), sehingga dapat mengurangi risiko konflik perluasan lahan pertanian dengan penduduk setempat/adat.

Di bidang *Capacity Building*, Indonesia kemudian membuat *Task Force on Crops and Plant Products* yang meniru industri pengolahan jeruk Australia dan jeruk lokal Indonesia. *Task force* tersebut merupakan bentuk kerja sama *Australia Center for International Agricultural Research* (ACIAR), dimana Indonesia akan mengusulkan untuk kerja sama dalam pengembangan komoditas yang cocok dibudidayakan di Indonesia melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas sehingga konflik lahan dapat dikurangi.

Dalam bidang kehutanan, dibentuk kerjasama Indonesia Australia dengan sebutan *Task Force on Forestry* dimana Indonesia mencatat keseriusan Pemerintah Australia untuk melaksanakan peraturan *illegal logging* yang melarang perdagangan produk kayu ilegal di Australia. Sejak diberlakukannya peraturan dimaksud pada tanggal 30 November 2014, Pemerintah Australia telah melakukan pengawasan terhadap impor produk kayu oleh 18 ribu pelaku bisnis di Australia, dengan kurang lebih 176 ribu muatan senilai A\$ 6,45 miliar dari 125 negara. Peraturan dimaksud mengakui adanya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang diterapkan di Indonesia sebagai sistem yang menjamin legalitas hasil produk kayu Indonesia. Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu telah disepakati kedua negara pada bulan Oktober 2014. Australia juga menyambut baik komitmen

---

<sup>5</sup> Laporan Periode Bulan Oktober Pusat Kerjasama Luar Negeri, Tahun 2015

Indonesia dalam penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Indonesia telah melakukan sertifikasi terhadap 20 hektar lahan hutan, sebagai tambahan, hampir 1.400 industri pengolahan kayu telah berpartisipasi legalitas sementara itu 300 lainnya masih dalam proses audit. Hal tersebut telah meningkatkan ekspor produk kayu Indonesia dari US\$ 6,1 miliar pada tahun 2013 menjadi US\$ 6,6 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2015, nilai ekspor meningkat hingga US\$ 8 miliar periode Januari sampai September. Peningkatan tersebut juga terlihat pada ekspor kayu ke Australia. Pada tahun 2013 hanya mencapai US\$ 235 juta dan US\$ 265 juta pada tahun 2014, sementara itu pada tahun 2015 mencapai US\$ 435 juta pada periode Januari sampai September.

#### 5. KESIMPULAN

- a. Dukungan dan pemihakan pemerintah secara tepat menjadi ketelahan bagi pembangunan pertanian dan kesejahteraan petani, sekarang dan mendatang sehingga pertanian menjadi berkembang dan memberikan kesempatan peningkatan posisi tawar petani dan mampu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.
- b. Perusahaan wajib menyediakan media yang didalamnya menampung aspirasi masyarakat di mana perusahaan tersebut berdomisili, untuk bersama-sama menentukan bentuk dan model pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Sesuai dengan Permen BUMN, BUMN telah menyediakan akses permodalan melalui pemberian pinjaman kepada pelaku usaha kecil/koperasi di sekitar lokasi BUMN. Selain itu juga diberikan pelatihan mulai dari perencanaan produksi, kegiatan produksi sampai pemasaran kepada pengusaha yang menjadi mitra binaan.
- d. Pelaksanaan Program Kemitraan melalui pemberian pinjaman modal bagi usaha kecil/koperasi pertanian yang efektif, setidaknya-tidaknya dapat menumbuhkan kemandirian usaha tani. Petani dapat berkarya atas prakarsanya sendiri dalam hal permodalan untuk kebutuhan masa tanam. Hal ini berguna untuk mengurangi konflik lahan di sekitar lokasi BUMN.
- e. Kerjasama internasional perlu dilakukan oleh semua negara anggota G-20 yang memiliki permasalahan pertanian dilakukan dengan beberapa organisasi internasional. Termasuk yang dilakukan oleh Indonesia. Salah satu kebijakan yang telah dihasilkan adalah kebijakan PPP (*Public Private Partnership*).
- f. Untuk mengurangi konflik agrarian antara petani dengan pemerintah, dan dalam upaya peningkatan pendapatan petani, semua petani tergabung dalam koperasi pertanian. Koperasi pertanian sudah terstruktur sampai ke Tingkat Nasional. Dengan demikian, petani berpartisipasi akses yang baik terhadap pemasaran hasil pertanian. Karena luas lahan yang sangat besar, para petani di Jepang telah menggunakan alat mesin pertanian mulai dari hulu sampai hilir. Pemerintah berpartisipasi peranan dalam memberikan subsidi terhadap alat mesin pertanian kepada petani sebesar 50%, sedangkan bagi koperasi pertanian yang mengembangkan

industri, mendapat pinjaman dari bank dengan suku bunga yang kecil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asyik, Y. (2016). Strategi Indonesia dalam Negosiasi Utang luar Negeri Bidang Infrastruktur (Indonesia-ADB).
- Colfer, C. J. P., & Capistrano, D. (2006). Politik desentralisasi: hutan, kekuasaan dan rakyat. CIFOR.
- Halim, A. (2001). Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Yogyakarta: STIE.
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Global & Strategis*, Th, 7.
- Kaharudin, 2014. Analisis Pengaruh Kebijakan Pertanian G-20 Di Los Cabos Meksiko 2012 Terhadap Kebijakan Pertanian Indonesia. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014, 2 (2):473 - 482
- Kartini, I. A., & Agustinus Supriyanto, S. H. (2013). Penerapan Prinsip Public *Good governance* Dalam Hubungan Internasional Melalui Perjanjian Sister City (Studi Kasus Sister City Kota Bandung)
- Nasikin, K. (2011). Pengembangan Sistem Informasi Akademis Dan Keuangan Di MAN 2 Pati. *Speed-Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi*, 3 (3).
- Nasional, B. P. P. (2010). Indonesia Climate Change Sectoral Roadmap (ICCSR). Sektor Pertanian. Tersedia pada: [www. bappenas. go. id/get-file-server/node/10618](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/10618).
- Pujiriyani, D. W., & Wahab, O. H. (2013). Kemandegan CSR dan Kontribusinya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 17 (2), 101-115.
- Rachman, N. F., Mary, S. R., Arizona, Y., & Firmansyah, N. (2012). Kajian Kritis Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Kertas Kerja Epistema Institute No. 01/2012.
- Rahayu, I. E. S., & PERHEPI, M. R. U. K. (2014). *Good governance* Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian Pertanian Indonesia. *Prosiding*, 1 (01).
- Sasongko, Tri Hadiyanto. 2006. *Potret Petani: Basis Pembaruan Agraria*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sumiyati, Y. (2016). Peranan BUMN dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 20 (3), 460-481.
- Supeno, H., & Rizal, N. (2012). Pengaruh Partisipasi Manajemen Terhadap Kepatuhan, Kebenaran Laporan, Transparansi, dan Akuntabilitas Melalui Akuntansi Instansi (Studi Pada Instansi PT X dan Lembaga/unit pemerintah wilayah Jawa Timur). *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi WIGA*, 2 (1).
- Tambunan, T. (2008). *Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke depan: Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi*. Pusat Studi Industri dan UKM Universitas Trisakti.

Wibowo R, 2007. *Dinamika Pemikiran PERHEPI dalam Tiga tahun 2004-2007 dalam Prosiding Konperensi*

*Nasional Petani Sejahtera*, Brighten Press, IPB, Bogor.